

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁴⁶ Aktivitas bank sangat melekat dengan risiko. Maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko. Oleh karena itu bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*).¹⁴⁷

Fungsi utama dari perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta melayani jasa. Terkait apapun itu fungsi bank, sejatinya seluruh komponen aktifitas perbankan tersebut mengandung risiko tak terkecuali pembiayaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di BMI KCP Ponorogo menunjukkan bahwa seluruh risiko-risiko dalam perbankan saling terkait, mereka akan terkait satu sama lain. Terkhusus risiko pembiayaan, pihak bank berusaha meminimalisir risiko-risiko dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan diterapkan bukan hanya untuk memagari risiko-risiko pembiayaan bermasalah, akan

¹⁴⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 681.

¹⁴⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko...*, hal. 7-9.

tetapi juga dilakukan untuk memagari perilaku karyawan dari penyelewengan, melindungi konsumen dan juga pihak bank sendiri.

Risiko pembiayaan dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Penerapan manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi.¹⁴⁸ Diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.¹⁴⁹ Rustam menjelaskan manajemen risiko pembiayaan dilakukan melalui beberapa proses, yaitu identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan, pengendalian risiko pembiayaan, dan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan.¹⁵⁰

Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan di BMI KCP Ponorogo juga sudah dimulai dari jauh hari sebelum pembiayaan itu disalurkan. Sebelum nasabah mengajukan syarat administrasi pembiayaan, sudah dilakukan diskusi dan wawancara kecil terhadap profil dan kebutuhan nasabah karena bank sudah memiliki prosedur yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan bank maupun calon nasabah. Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMI KCP Ponorogo adalah sebagai berikut:

¹⁴⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis...*, hal. 145.

¹⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Bank ...*, hal. 365.

¹⁵⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...*, hal. 75-78.

1. Identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan pra akad pembiayaan dcairkan
 - a. Bank menilai karakter calon nasabah dengan analisa status dan karakter. Penilaian karakter dilakukan saat nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan cara wawancara non tekstual. Kegiatan ini dilakukan oleh *Account Manager* (AM). Bank akan menentukan karakter nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan menanyakan segala hal tentang profil, kemampuan nasabah, usaha nasabah, itikad, dan klarifikasi data sementara. AM melakukan kunjungan 2 kali sebelum pencairan ke tempat calon nasabah untuk memverifikasi data administrasi dengan keadaan sebenarnya. Melakukan wawancara dengan tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan konsistensi nasabah. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko dan bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan bisa dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya bank akan meminta *rahn/agunan* sesuai dengan rasio pembiayaan. Setelah itu bank melakukan *trade checking* melalui rekan bisnis nasabah misalnya pesaing, *supplier*, dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai indikasi watak nasabah melalui kesan, pengalaman kemitraan, dan riwayat keuangan seperti cara pembayaran. Kegiatan berikutnya bank melakukan pengecekan nasabah

melalui *BI Checking* untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima dan status nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia apakah termasuk daftar hitam atau tidak. Langkah pertama yang terakhir adalah *bank checking*, dilakukan personal antar bank untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut mempunyai tunggakan di bank yang bersangkutan.

- b. Bank akan melihat kemampuan/*capacity* nasabah melalui penilaian terhadap angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, neraca laba rugi dan proyeksi bisnis dalam laporan keuangan 2 tahun terakhir yang diberikan kepada pihak bank.
- c. Bank akan menilai modal/*capital* untuk mengukur keyakinan nasabah dengan bisnisnya.
- d. Bank mulai menganalisa kondisi sekitar yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap bisnis calon nasabah, misalnya keadaan ekonomi yang nantinya mempengaruhi perkembangan usaha nasabah, prospek usaha ke depan, perbandingan usaha dengan usaha sejenis yang lain, maupun kebijakan pemerintah yang dimungkinkan bisa berpengaruh terhadap bisnis.
- e. Perlakuan *collateral/rahn*/agunan berdasarkan keterangan AM. Semua pembiayaan diberlakukan agunan guna mengantisipasi

penyalahgunaan pembiayaan, *peril*, atau *moral hazard* oleh calon nasabah.

Bersamaan dengan berjalannya prosedur di atas, pihak perbankan juga melakukan langkah mitigasi/manajemen risiko dengan memperhatikan berbagai aspek yang disebut *Financing Risk Assessment* (FRA). Aspek-aspek tersebut antara lain aspek legal, aspek manajemen, aspek teknis/produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek agunan.

2. *Monitoring* risiko dilakukan pasca *dropping*. Dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha calon nasabah melalui penyetoran hasil usaha berupa angsuran pokok dan *margin* oleh nasabah. *Monitoring* ini dilakukan dengan *monitoring* pekerjaan/kegiatan usaha nasabah. Untuk jenis pembiayaan tertentu nasabah diwajibkan menyetorkan laporan keuangan secara berkala untuk dianalisa kegiatan usahanya, juga digunakan sebagai *annual review* pihak perbankan untuk dilaporkan ke divisi manajemen risiko atau divisi lain.
3. Pengendalian risiko/*Controlling* dilakukan dengan melihat kolektabilitas/*collectability* pembiayaan yang terjadi pada setiap akun nasabah.

Hasil penelitian penulis sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hikmah, dimana prosedur pemberian kredit merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan informasi lengkap dan menyeluruh tentang calon

debitur sebelum proses pencairan dilakukan. Hal bertujuan mengurangi tingkat risiko yang nantinya akan dihadapi oleh bank. Prinsip pemberian kredit pada PT. BPR Batu Artorejo dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana melalui beberapa tahapan sebelum memperoleh kredit. Pihak BPR juga menganalisis pembiayaan dengan prinsip 5C yang berkaitan dengan *character, capacity, capital, condition* dan *collateral* serta beberapa faktor lainnya yang terkait dengan pemberian kredit tersebut. Kemudian pengawasan pembiayaan dilakukan dengan memantau kinerja petugas bank dan memantau usaha debitur secara berkala, tepatnya sekali dalam satu bulan.¹⁵¹

Sama halnya dengan hasil penelitian kolektif Imanah dkk, implementasi manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan prosedur pembiayaan, pengawasan pembiayaan secara langsung dan tidak langsung, pengelolaan pembiayaan bermasalah, lalu penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁵²

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang diberikannya

¹⁵¹ Nur Hikmah, Skripsi, *Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan pada PT. BPR Artorejo Tahun 2012-2015*, (Malang, t.p, 2016).

¹⁵² Fina Dairotun Imanah, et, al, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)*, (Purwokerto: t.p, 2015), hal. 6.

atau investasi yang sedang dilakukannya.¹⁵³ Risiko pembiayaan yang dimaksudkan adalah pembiayaan bermasalah.

Dijelaskan oleh Suharjono bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara damai, saluran hukum, dan penghapusan akun pembiayaan. Cara damai dilakukan dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambil alihan aset debitur oleh bank. Sedangkan saluran hukum dilakukan melalui Pengadilan dan Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS). Jika memang tidak bisa diselesaikan maka internal bank akan melakukan penghapusbukuan akun pembiayaan nasabah secara rahasia.¹⁵⁴

Realisasinya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMI KCP Ponorogo adalah kurang lebih sama seperti teori yang disampaikan Suharjono :

1. Penagihan Intensif dilakukan secara langsung dan memantau saldo rekening nasabah dengan melakukan pemotongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo.
2. Memberikan Teguran dilakukan dengan menelepon nasabah, jika masih belum mau bayar maka teguran dilakukan dengan mendatangi rumah nasabah.
3. Memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada nasabah.

¹⁵³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cetakan II, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 358.

¹⁵⁴ Suhardjono, *Manajemen Perkreditasi...*, hal 277-282.

4. Revitalisasi atau penyehatan kembali dilakukan oleh AM ketika diindikasikan usaha nasabah masih bisa bertahan dengan harapan usaha nasabah kembali sehat sehingga nasabah bisa melakukan pelunasan sesuai akad. Revitalisasi sendiri dilakukan beberapa langkah: a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dilakukan dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, dan waktu jatuh tempo. Perubahan ketentuan pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga jika nasabah yang terlambat membayar pada waktu jatuh tempo diberikan jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang sudah disepakati. 2) *Reconditioning*, dilakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembayaran. *Reconditioning* dilakukan dengan evaluasi potensi usaha, membuat rekomendasi untuk diajukan kepada komite pembiayaan, melakukan pengikatan-pengikatan, melakukan proses pengadministrasian yang lain. 3) *Restructuring* dilakukan dengan merubah sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan maksimum saldo pembiayaan.
5. Penyelesaian dengan *rahn/agunan*
Proses ini dilakukan berdasar hasil evaluasi ulang pembiayaan, usaha nasabah sudah tidak bisa diselamatkan dan sikap nasabah

tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Jalur non litigasi diambil dengan dua cara, yaitu *Off-set* dan melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS). *Off-set* dilakukan dengan menyerahkan *collateral/rahn/agunan* secara sukarela oleh nasabah. Proses ini dilakukan bila nasabah bersedia untuk menjual agunan tersebut secara sukarela. *Off-set* dilakukan melalui beberapa langkah: a) Analisa kecukupan nilai jaminan untuk menutupi seluruh kewajiban dan biaya-biaya proses *off-set*; b) Melakukan negosiasi dengan nasabah untuk pembelian jaminan; c) Setelah mendapat persetujuan Komite penyelesaian Pembiayaan, maka akan dilakukan pengikatan jual beli; d) Lakukan pelunasan pembiayaan dan proses pengadministrasian lainnya. Penyelesaian pembiayaan selanjutnya melalui BASYARNAS. Sesuai dengan klausul pasal 17 perjanjian pembiayaan, setiap sengketa yang muncul berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dengan pihak bank, maka akan diselesaikan melalui BASYARNAS. Namun sebelumnya sudah dilakukan musyawarah bersamaan dengan proses revitalisasi berjalan. Keputusan dikeluarkan BASYARNAS kemudian didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) untuk mendapat pengesahan untuk kekuatan eksekutorial. Selanjutnya dilakukan lelang dengan penyelesaian secara *cash*, atau agunan tersebut dibeli oleh bank. Kemudian AM akan menggunakan jalur litigasi dengan melakukan eksekusi

sertifikat hak tanggungan dan melakukan pelelangan jaminan via lelang eksekusi melalui pengadilan. Sebelumnya dilakukan cek dan evaluasi terhadap dokumen surat menyurat bank kepada nasabah, seluruh surat peringatan, dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggungan sehingga secara yuridis posisi BMI KCP Ponorogo menjadi kuat. Proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh tempo. Pertama melalui gugatan perdata. Dilakukan jika nasabah sudah tidak memiliki harapan untuk menyelesaikan kewajiban secara sukarela, cepat dan tuntas melalui hak tanggungan. Tujuan gugatan perdata adalah mendapatkan keputusan berkekuatan hukum yang mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara gugatan. Sehingga melalui cara tersebut pihak BMI KCP Ponorogo dapat menguasai atau menjual aset yang bukan jaminan. Gugatan bisa dilakukan di PA atau BASYARNAS. Kedua melalui pidana. Langkah ini dilakukan jika perbuatan yang dilakukan oleh nasabah atau pemilik agunan atau pihak lain yang patut diduga termasuk dalam tindak pidana sehingga merugikan finansial atau *bank namely*. Terakhir melalui riil eksekusi agunan. Karena agunan sudah diikat hak tanggungannya, maka bank memiliki hak *preference* terhadap pelunasan pembiayaan yang bersumber dari jaminan.

Proses manajemen risiko di BMI KCP Ponorogo dilakukan secara berkala mulai dari awal hingga akhir selesai pembiayaan. Jika pembiayaan nasabah lancar pun manajemen risiko pembiayaan harus tetap dilakukan guna menghindari risiko pembiayaan yang tidak diinginkan. Selain itu, penerapan manajemen risiko dilakukan untuk melindungi semua pihak, baik nasabah dan pihak bank sendiri.

Risiko pembiayaan yang merupakan penyebab terjadinya pembiayaan macet bisa timbul karena beberapa faktor. Adiwarmanto Karim menjelaskan timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu risiko yang timbul dari kondisi nasabah setelah pencairan, risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan, dan risiko yang muncul dari lemahnya analisis bank.¹⁵⁵

Sesuai dengan yang terjadi di BMI KCP Ponorogo, risiko pembiayaan yang begitu menghambat proses manajemen risiko utamanya disebabkan oleh lemahnya analisis bank, hal ini terjadi karena karakter nasabah yang kurang baik sejak awal. Mereka sengaja menciptakan pembiayaan bermasalah. Selain itu, adanya kepentingan personal dari petugas bank juga turut menghambat proses kesehatan manajemen risiko pembiayaan.

Sebagaimana yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo, pengawasan pembiayaan dilakukan dengan mengawasi dan memastikan petugas bank telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Selain itu, dilakukan pemantauan secara berkala usaha debitur

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal 172.

guna meminimalisir risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kecurangan personal¹⁵⁶.

Seperti yang dinyatakan Bambang Rianto Rustam bahwa salah satu penyebab pembiayaan macet adalah *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan.¹⁵⁷

Jika sudah terjadi masalah yang disebabkan nasabah, maka nasabah akan bersangkutan dengan pihak berwajib. Begitu juga petugas bank, dia akan mendapat teguran, surat peringatan, hingga minimal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kalau sudah dinggap *fraud* oleh bank. Hal ini dilakukan jika nasabah atau petugas telah terbukti merugikan bank secara finansial maupun *bank namely*.

B. Upaya Menjaga Likuiditas Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Likuiditas secara luas diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.¹⁵⁸ Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan.¹⁵⁹ Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi

¹⁵⁶ Nur Hikmah, Skripsi, *Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan pada PT. BPR Artorejo Tahun 2012-2015*, (Malang, t.p, 2016).

¹⁵⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 59-60.

¹⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.178.

¹⁵⁹ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial...*, hal. 336.

kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.¹⁶⁰

Implementasinya dalam menjaga likuiditas BMI KCP Ponorogo adalah dengan mengatur lalu lintas penarikan nasabah dan pengeluaran perbankan. Untuk menjaga unit kantor tidak sampai kekurangan likuiditas, maka nasabah wajib melakukan konfirmasi pada bank minimal satu hari sebelum dilakukan penarikan. Penarikan yang dimaksud adalah penarikan dengan nominal di atas 5 milyar. Begitu juga jika terjadi *dropping*, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, harus memiliki izin *Treasury*. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan dana tersebut. Meskipun fisik dana tersebut ada, namun bank berkewajiban melakukan konfirmasi ke *Treasury* yang merupakan *handling* untuk mengatur likuiditas BMI secara nasional.

Selanjutnya untuk menjaga likuiditas, bank berupaya meningkatkan likuiditas dengan dana *cash*. Dilakukan beberapa program untuk menarik minat deposan agar menyimpan dananya di bank muamalat. Diberikan beberapa promo atau keuntungan melalui fasilitas penyimpanan dana berupa tabungan prima berhadiah, tabungan wadiah tanpa biaya administrasi, tabungan rencana berhadiah, deposito dengan bagi hasil yang kompetitif dengan nominal deposito tertentu, dan giro spesial nisbah. Hal ini merupakan aplikasi dari salah satu teori pendekatan dalam mengelola likuiditas yang ditulis oleh Chairuddin yakni *new fund*. *New fund*

¹⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Bank...*, hal. 359-360.

merupakan cara meningkatkan likuiditas dengan menciptakan sumber-sumber dana baru dari masyarakat.¹⁶¹

Selain itu, dalam meningkatkan likuiditas BMI KCP Ponorogo memaksimalkan pelunasan pembiayaan baik yang masih lancar maupun yang sudah bermasalah. Antonio menjelaskan bahwa meskipun dalam menjaga likuiditas tidak hanya aspek pembiayaan yang perlu diperhatikan karena menjaga likuiditas berarti bank harus mampu mengelola aset dan lialilitas dengan baik. Hal ini ditekankan pada pengelolaan aset yang erat kaitannya dengan pembiayaan.¹⁶² Teori ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Chairuddin bahwa dalam mengelola likuiditas dapat dilakukan pendekatan *sefl liquiditing approach*, yakni meningkatkan likuiditas melalui peningkatan pembayaran pembiayaan dan penanaman surat berharga sesuai jatuh tempo. Aktiva tersebut bisa digunakan sebagai alat likuid khususnya untuk membiayai pembiayaan baru maupun diinvestasikan kembali dalam surat-surat berharga.¹⁶³

Penelitian yang dilakukan Widyaningrum menghasilkan kesimpulan bahwa efektifitas pengelolaan kredit berpengaruh baik dalam peningkatan likuiditas PT. BPR Grogol Joyo.¹⁶⁴ Sejalan dengan penelitian yang

¹⁶¹ Chairuddin, *Analisis Posisi...*, hal. 4.

¹⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 181.

¹⁶³ Chairuddin, *Analisis Posisi...*, hal. 4.

¹⁶⁴ Septian Fika Widyaningrum, Tugas Akhir, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Kredit Dalam Upaya Peningkatan Tingkat Likuiditas pada PT. BPR Grogol Joyo*, (Surakarta, t.p, 2010).

dilakukan Imanah dkk bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank.¹⁶⁵

Suatu bank syariah dikatakan likuid apabila: a) Dapat memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dengan ketentuan yang berlaku, b) Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden, c) Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.¹⁶⁶

Pada dasarnya BMI KCP Ponorogo tidak pernah mengalami kekurangan likuiditas. Secara umum BMI juga tidak mengalami kekurangan likuiditas. BMI selalu dapat melayani permintaan nasabah baik pembiayaan maupun kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

Bank Muamalat Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dimiliki oleh bank. Untuk mengukur besarnya risiko likuiditas, bank menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pada akhir tahun 2016, FDR Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar 95,13% naik sebesar 4,83% dari tahun 2015. Bank Muamalat Indonesia menjaga FDR berada pada level 90% sebagai bentuk optimalisasi penyaluran pembiayaan dan antisipasi risiko likuiditas terhadap kondisi eksternal dan internal.¹⁶⁷

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menegaskan bahwa sisi likuiditas bank Muamalat masih sangat positif. Saat ini Bank

¹⁶⁵ Fina Dairotun Imanah, et, al, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)*, (Purwokerto: t.p, 2015), hal. 6.

¹⁶⁶ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 66.

¹⁶⁷ Bank Muamalat, *Standing Firm ...*, hal. 188.

Muamalat beroperasi secara normal dengan likuiditas cukup kuat dan dana sustain permodalan terjaga. Bank Muamalat *basic business*-nya bagus hanya perlu tambahan modal agar bisa berkembang lebih besar lagi.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Galvan Yudhistira dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-menilai-likuiditas-bank-muamalat-masih-sangat-positif>, diakses pada 04 Juni 2018 Pukul 21.20 WIB.